



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi – Sumatera Utara;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 15 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Bahagia Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.
- II. Nama Lengkap : **Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi – Sumatera Utara;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 30 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Bahagia Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
- III. Nama Lengkap : **Ramadhani Bin Fathullah;**
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 04 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Bahagia Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir.

Halaman 1 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak-haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN Bhn tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana, sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol BM 1805 NL;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nopol BM 1805 NL;
Dikembalikan kepada saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR.
- Uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara,
- 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL;
- 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT terbungkus rapi dalam plastik bening dan 1 (satu) bungkus sudah terbuka dan setiap butiran dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I ROYMADHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan : menawarkan varietas tanpa persetujuan pemegang hak PVT, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I ROYMAHDHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke arah Muara Sahung dengan membawa 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu Merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit bertuliskan PPKS yang dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL yang disetir oleh saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR dengan niat berencana untuk menjual atau memperdagangkan varietas kecambah bibit kelapa sawit tersebut kepada warga di daerah Muara Sahung, kemudian setelah tiba di daerah Muara Sahung para terdakwa tersebut turun dari mobil dan Terdakwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN bertanya kepada warga dimana tempat orang yang membutuhkan bibit sawit kemudian diberitahukan warga tersebut ke arah daerah transmigrasi yaitu SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur lalu para terdakwa berangkat lagi dengan menggunakan mobil menuju kesana, setelah tiba di SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur, para terdakwa turun dari mobil dan berpencar ke setiap rumah warga untuk menjual atau memperdagangkan kecambah bibit kelapa sawit tersebut dengan menawarkan varietas kecambah bibit kelapa sawit tersebut pada setiap warga dengan mengatakan **"INI BIBIT**

Halaman 4 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS JIKA MAU BELILAH DENGAN HARGA Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)” kemudian setelah ada orang yang menawar kecambah bibit kelapa sawit tersebut lalu para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi RENALDI Bin RUSMIN dan saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR langsung menemui orang yang menawar itu selanjutnya merayu agar orang tersebut mau membeli kecambah bibit kelapa sawit tersebut dengan memberikan tawaran harga terendah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum ada warga yang berminat untuk membeli kecambah bibit kelapa sawit tersebut hingga sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RAMADHANI Bin FATTHULLAH datang ke rumah saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI menawarkan kecambah bibit kelapa sawit untuk dijual dengan mengatakan **“BIBIT KELAPA SAWIT INI SISA DARI KELOMPOK TANI DI DAERAH KRUI”** kemudian saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI diajak oleh terdakwa RAMADHANI Bin FATTHULLAH untuk melihat kecambah bibit kelapa sawit tersebut ke mobil lalu para terdakwa dan saksi RENALDI Bin RUSMIN pun turun dari mobil selanjutnya terdakwa RAMADHANI Bin FATTHULLAH menawarkan **“1 (SATU) BUNGKUS KECAMBAH BIBIT KELAPA SAWIT YANG BERISI SEBANYAK 200 (DUA) RATUS BIJI TERSEBUT DENGAN HARGA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) APABILA SAKSI DARWIS BIN BUYUNG NURALI TERSEBUT BERMINAT BISA KURANG DENGAN HARGA RP. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)”** namun saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI tersebut tidak mau membelinya karena belum ada uang, lalu para terdakwa yang sempat mampir dan minum teh di rumah saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI kemudian berpamitan pulang dengan saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI, setelah itu para terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan keluar dari SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung tersebut kemudian ketika tiba di Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur sekira pukul 17.00 WIB saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR memberhentikan mobil lalu Terdakwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN turun dari mobil dan langsung menemui saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI di depan rumahnya untuk menawarkan 1 (satu) bungkus kecambah bibit kelapa sawit untuk dijual dengan mengatakan **“BAPAK PUNYA KEBUN SAWIT, BAPAK TAMBAH LAGI KEBUNNYA KAMI ADA BIBIT BAGUS DAN TOLONG DILIHAT”** kemudian saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI melihat kecambah bibit kelapa sawit tersebut didalam Bagasi belakang mobil dan menanyakan bibit ini darimana dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN

Halaman 5 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN bahwa **“KAMI DARI MEDAN BALIK NGANTAR BIBIT KELOMPOK TANI LAMPUNG DAN INI ADA SISA 10 BUNGKUS LAGI DENGAN HARGA SATU JUTA RUPIAH PER BUNGKUS”** kemudian saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI ditawarkan lagi **“AMBIL LAH BIBIT INI TIGA BUNGKUSNYA SATU JUTA”** namun saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI tidak menawarkan harga dan tidak mau membeli kecambah bibit kelapa sawit tersebut, oleh karena itu para terdakwa bersama dengan saksi RENALDI Bin RUSMIN dan saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR memutuskan untuk balik lagi ke Bintuhan.

Bahwa Terdakwa I ROYMADHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) telah mencoba menawarkan dengan niat untuk menjual atau memperdagangkan 19 (sembilan) belas bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS kepada warga SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung dan warga Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur tanpa persetujuan Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KB.320/861/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 Tentang Penunjukan Pusat Penelitian Marihat, Balai Penelitian Perkebunan Medan dan PT. SOCFIN INDONESIA sebagai Sumber dan Produsen Benih Unggul Kelapa Sawit.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polres Kaur di Jalan Raya Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. RENNI YULIASARI, MM Binti MOHAMMAD MAS'UD dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di bagian quality control yang mengetahui bidang perbenihan dan merk.

Halaman 6 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan merupakan sumber benih yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KB.320/861/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 Tentang Penunjukan Pusat Penelitian Marihat, Balai Penelitian Perkebunan Medan dan PT. SOCFIN INDONESIA sebagai Sumber dan Produsen Benih Unggul Kelapa Sawit.
- Bahwa peti kayu tempat benih sawit Merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit bertuliskan PPKS tersebut bukan merupakan yang dibuat atau dikeluarkan dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan tulisan nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang diisi oleh petugas dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan.
- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus varietas kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) bukan merupakan benih yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan setelah dilakukan pengecekan dari kemasan dan fisik dari kecambah tersebut bukan merupakan milik dari PPKS.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) melakukan salah satu kegiatan : menawarkan 19 (sembilan) belas bungkus varietas kecambah bibit kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada warga SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung dan warga Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara

Halaman 7 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dapat menyebabkan kerugian kepada para petani kebun sawit, produsen benih PPKS dan Negara karena jika hasil produktifitas kebun sawit petani tidak sesuai dengan yang diharapkan maka nama produsen benih PPKS akan tercemar atau tingkat kepercayaan penduduk akan berkurang dan penghasilan devisa untuk negara dari ekspor kelapa sawit menjadi berkurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I ROYMAHDHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur dan sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I ROYMAHDHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke arah Muara Sahung dengan membawa 1 (satu) buah peti terbuat dari kayu Merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit bertuliskan PPKS yang dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL yang disetir oleh saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR dengan niat mengedarkan kecambah bibit kelapa sawit tersebut untuk dijual kepada warga di daerah Muara Sahung, kemudian setelah tiba di daerah Muara Sahung para terdakwa tersebut turun dari mobil dan Terdakwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN bertanya kepada warga dimana tempat orang yang membutuhkan

Halaman 8 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit sawit kemudian diberitahukan warga tersebut ke arah daerah transmigrasi yaitu SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur lalu para terdakwa berangkat lagi dengan menggunakan mobil menuju kesana, setelah tiba di SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung Kab. Kaur, para terdakwa turun dari mobil dan berpencar ke setiap rumah warga untuk mengedarkan kecambah bibit kelapa sawit tersebut untuk dijual dengan cara menawarkan kecambah bibit kelapa sawit tersebut pada setiap warga dengan mengatakan **"INI BIBIT BAGUS JIKA MAU BELILAH DENGAN HARGA Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)"** kemudian setelah ada orang yang menawar kecambah bibit kelapa sawit tersebut lalu para terdakwa secara bersama-sama dengan saksi RENALDI Bin RUSMIN dan saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR langsung menemui orang yang menawar itu selanjutnya merayu agar orang tersebut mau membeli kecambah bibit kelapa sawit tersebut dengan memberikan tawaran harga terendah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum ada warga yang berminat untuk membeli kecambah bibit kelapa sawit tersebut hingga sekira pukul 16.00 WIB terdakwa RAMADHANI Bin FATTHULLAH datang ke rumah saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI menawarkan kecambah bibit kelapa sawit untuk dijual dengan mengatakan **"BIBIT KELAPA SAWIT INI SISA DARI KELOMPOK TANI DI DAERAH KRUI"** kemudian saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI diajak oleh terdakwa RAMADHANI Bin FATTHULLAH untuk melihat kecambah bibit kelapa sawit tersebut ke mobil lalu para terdakwa dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN pun turun dari mobil selanjutnya terdakwa RAMADHANI Bin FATTHULLAH menawarkan **"1 (SATU) BUNGKUS KECAMBAH BIBIT KELAPA SAWIT YANG BERISI SEBANYAK 200 (DUA) RATUS BIJI TERSEBUT DENGAN HARGA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) APABILA SAKSI DARWIS BIN BUYUNG NURALI TERSEBUT BERMINAT BISA KURANG DENGAN HARGA RP. 800.000,- (DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)"** namun saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI tersebut tidak mau membelinya karena belum ada uang, lalu para terdakwa yang sempat mampir dan minum teh di rumah saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI kemudian berpamitan pulang dengan saksi DARWIS Bin BUYUNG NURALI, setelah itu para terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan keluar dari SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung tersebut kemudian ketika tiba di Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur sekira pukul 17.00 WIB saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR memberhentikan mobil lalu Terdakwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN turun dari mobil dan langsung menemui saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI di depan rumahnya untuk mengedarkan kecambah bibit kelapa sawit tersebut untuk dijual dengan cara menawarkan 1 (satu) bungkus kecambah bibit kelapa sawit dengan mengatakan **"BAPAK PUNYA KEBUN SAWIT, BAPAK TAMBAH LAGI KEBUNNYA KAMI ADA BIBIT BAGUS DAN TOLONG DILIHAT"** kemudian saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI melihat kecambah bibit kelapa sawit tersebut didalam Bagasi belakang mobil dan menanyakan bibit ini darimana dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN bahwa **"KAMI DARI MEDAN BALIK NGANTAR BIBIT KELOMPOK TANI LAMPUNG DAN INI ADA SISA 10 BUNGKUS LAGI DENGAN HARGA SATU JUTA RUPIAH PER BUNGKUS"** kemudian saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI ditawarkan lagi **"AMBIL LAH BIBIT INI TIGA BUNGKUSNYA SATU JUTA"** namun saksi ABUNAWAS ALWI Bin ALWI tidak menawar harga dan tidak mau membeli kecambah bibit kelapa sawit tersebut, oleh karena itu para terdakwa bersama dengan saksi RENALDI Bin RUSMIN dan saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR memutuskan untuk balik lagi ke Bintuhan.

Halaman 9 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ROYMAHDHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja telah mencoba mengedarkan benih bina berupa 19 (sembilan) belas bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS kepada warga SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung dan warga Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur yang tidak sesuai dengan label yaitu kecambah bibit kelapa sawit yang akan diedarkan tersebut tidak melalui sertifikasi dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih).

Bahwa Terdakwa I ROYMAHDHAN SIREGAR Bin ANWAR SIREGAR secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN Bin ZAINUL IDRUS HASIBUAN, Terdakwa III RAMADHANI Bin FATTHULLAH, Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja telah mencoba mengedarkan benih bina berupa 19 (sembilan) belas bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS kepada warga SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung dan warga Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur yang tidak sesuai dengan label yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tanpa disertai sertifikasi dan standar mutu dari BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu dan dokumen yang menyertai benih bibit kelapa sawit dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan serta tidak ada izin dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polres Kaur di Jalan Raya Desa Benua Ratu Kec. Luas Kab. Kaur.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DEDDY GUFRIZAL, S.Hut Bin H.KUDRIA.R selaku Kasi Budidaya/ Produksi Tanaman Perkebunan dari Dinas Pertanian Kab. Kaur yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas untuk melakukan pengawasan peredaran benih atau bibit tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kaur.
- Benih Bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya diawasi oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/PERMENTAN/SR.120/1/2014 yang termasuk dalam benih bina seperti sawit, karet, kakau, pala, cengkeh, kopi.
- Jika ada masyarakat Kabupaten Kaur ingin mendapatkan bibit atau membeli bibit ke produsen kecambah harus meminta rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. EDDY SUGIARTO Bin IMAN GOZALI selaku Pengawas Benih Tanaman dari BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli selaku Pengawas Benih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi benih, melakukan pengawasan dan peredaran benih yang ada di Propinsi Bengkulu serta melaporkan hasil sertifikasi dari pengawasan peredaran benih kepada pimpinan.
- Benih Bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya diawasi oleh Pemerintah.
- Label adalah keterangan tertulis tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam box atau wadah.
- Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
- Yang membuat atau mengeluarkan Label adalah Produsen Benih dengan menggunakan Nomor Registrasi dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) setelah mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi dengan melampirkan keterangan jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor sertifikat, jenis varietas, alamat produsen, komoditi, jumlah bibit, masa kadaluarsa label.
- Yang berhak melakukan sertifikasi adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri yaitu Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman.
- Syarat-syarat pembuatan label adalah
 1. Produsen mengajukan permohonan sertifikasi benih ke Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) di tempat Domisili Produsen.
 2. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) melakukan pemeriksaan administrasi yang diajukan oleh pemohon.
 3. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) melakukan pengujian teknis yang meliputi pengujian mutu fisik dan fisiologis tanaman.
 4. Terhadap benih yang memenuhi standar administrasi dan teknis akan diterbitkan sertifikat mutu benih.
 5. Terhadap benih yang sudah bersertifikat Produsen dapat melakukan pelabelan yang pelabelannya diawasi.
- Syarat mengedarkan benih bina adalah benih bina yang sudah bersertifikat dan berlabel.
- Standar mutu benih yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah standar mutu fisik, genetis (asal-usul benih), fisiologis (kesehatan benih).
- Benih bina yang tidak sesuai dengan label adalah benih yang akan diedarkan tersebut tidak melalui sertifikasi dan tidak memenuhi memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 2 UU RI No. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman yang berbunyi "Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah".
- Sumber benih resmi yang sudah memiliki izin dari Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI untuk benih kelapa sawit adalah PPKS Medan, PT. SOCPIN INDONESIA, PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA, PT. BINA SAWIT MAKMUR, PT. DAMI MAS, BAKTI TANI NUSANTARA, PT. EKSAN MEKAR SARI, PT. TANIA SELATAN, PT. TUNGKAL YUNUS ESTATE, PT. SARANA INTI PRATAMA.
- Kelapa sawit merupakan salah satu dari benih bina dikarenakan sudah diuji dan dilepas oleh Menteri Pertanian RI.

Halaman 11 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. RENNI YULIASARI, MM Binti MOHAMMAD MAS'UD dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di bagian quality control yang mengetahui bidang perbenihan dan merk.
- Bahwa PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan merupakan sumber benih yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KB.320/861/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 Tentang Penunjukan Pusat Penelitian MARIHAT, Balai Penelitian Perkebunan Medan dan PT. SOCFIN INDONESIA sebagai Sumber dan Produsen Benih Unggul Kelapa Sawit.
- Bahwa benih yang di produksi oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan berupa kecambah dan bibit siap tanam.
- Bahwa kecambah adalah bahan tanaman yang berasal dari persilangan yang di produksi oleh produsen resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa bibit siap tanam adalah bahan tanaman yang sudah dibibitkan dalam polyback dan berumur sekira 12 bulan dan telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).
- Bahwa ciri-ciri dan bentuk dari benih atau kecambah yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan adalah
 - Kecambah yang mempunyai bakal daun dan bakal akar tidak boleh lebih dari 2,5 cm (dua koma lima senti meter).
 - Terdapat Tegging PPKS yang berwarna kuning di setiap butirnya dan tempat tulisan pada biji benih tidak beraturan.
 - Tulisan PPKS pada biji kelapa sawit sulit dihapus atau lepas.
 - Bentuk tulisan dalam bentuk Dot Matrik (tulisan dalam bentuk titik titik yang sangat rapat).
 - Setiap kantong plastik berisi 150 (seratus lima puluh) butir kecambah.
 - Setiap kantong plastik diikat dengan karet yang disertai dengan kartu identitas yang berwarna hijau.
 - Kemudian disegel dengan sealer warna putih dan setiap sealernya berlogo PPKS dan dibelakangnya bertulisan angka tahun pengeluaran.
 - Setiap kantong dimasukkan dalam kemasan yang di dalamnya terdapat serbuk gergaji lembab, untuk kapasitas 5000 (lima ribu) butir dikemas dengan peti kayu berukuran panjang 55 cm lebar 35 cm tinggi 40 cm kemudian peti kayu nya ditutup dan di ikat dengan tali packing yang bertuliskan dan berlogo pusat penelitian kelapa sawit.
 - Setiap peti ditempelkan stiker quality control.
 - Setiap peti tersebut dimasukkan kedalam kardus dengan ukuran panjang 57 cm, lebar 37 cm, tinggi 42 cm dan kardus tersebut ditutup dengan silotip ban yang berlogo dan bertuliskan pusat penelitian kelapa sawit.
 - Pada peti di informasikan tentang nomor peti, jenis kecambah, jumlah kecambah, tanggal pengiriman dan tujuan pengiriman dan berat.
- Bahwa semua orang boleh melakukan pembelian benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dengan syarat-syarat atau ketentuan sebagai berikut :
 - Jika pembelian kecambah kelapa sawit diatas 5000 (lima ribu) butir harus menyertakan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) dari Dinas Perkebunan setempat dan pembeliannya hanya dapat dilakukan di Medan dan di MARIHAT yang merupakan kebun benih milik PPKS.

Halaman 12 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk pembelian kecambah kelapa sawit dibawah 5000 (lima ribu) butir dengan menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri.
- Menyerahkan foto copy sertifikat tanah/ surat keterangan lahan dari Kepala Desa setempat.
- Peredaran benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PPKS itu diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).
- Bahwa terdapat dokumen yang menyertai benih kelapa sawit pada saat dijual kepada konsumen atau pembeli yaitu :
 - Surat perintah penyerahan barang (DO)
 - Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit
 - Daftar persilangan
 - Surat keterangan mutu benih yang dikeluarkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan.
- Bahwa peti kayu tempat benih sawit Merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit bertuliskan PPKS tersebut bukan merupakan yang dibuat atau dikeluarkan dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan tulisan nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang diisi oleh petugas dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan.
- Bahwa 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut bertuliskan PPKS yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) bukan merupakan benih yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan setelah dilakukan pengecekan dari kemasan dan fisik dari kecambah tersebut bukan merupakan milik dari PPKS.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) yang mencoba mengedarkan benih bina berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit tersebut yang tidak sesuai dengan label untuk dijual kepada warga SP.1 Desa Tri Tunggal Bakti Kec. Muara Sahung dan warga Desa Kepahyang Kec. Luas Kab. Kaur adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN (dalam berkas perkara terpisah) dapat menyebabkan kerugian kepada para petani kebun sawit, produsen benih PPKS dan Negara karena jika hasil produktifitas kebun sawit petani tidak sesuai dengan yang diharapkan maka nama produsen benih PPKS akan tercemar atau tingkat kepercayaan penduduk akan berkurang dan penghasilan devisa untuk negara dari ekspor kelapa sawit menjadi berkurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1992 Tentang

Halaman 13 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Tanaman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meka Pebra, S.H., Bin M.Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Saksi bersama dengan Bripka Jumidil, S.H., melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi yang sedang mengemudikan sebuah mobil Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL bersama dengan para Terdakwa dan saksi Rinaldi Bin Rusmin;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi bersama Tim Buser Polres Kaur mendapatkan informasi dari Masyarakat Desa Muara Sawung bahwa sebuah mobil dari luar daerah Bengkulu sering datang membawa bibit sawit dan ditawarkan kepada Masyarakat setempat selanjutnya Saksi bersama Tim langsung melakukan pencarian terhadap mobil tersebut hingga akhirnya Saksi bersama Tim menemukan para Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan mobil yang dikemudikan Terdakwa membawa 18 (delapan belas) kantong bibit kelapa sawit Merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan yang diedarkan dan dijual oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Bin Rusmin, dan Saksi Dedi kepada Masyarakat setempat;
 - Bahwa penjualan tersebut dilarang jika tidak memiliki sertifikat atau izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat itu para Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen atau surat izin untuk mengedarkan dan menjual bibit sawit tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Abunawas Bin Alwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ketika Saksi pulang dari kebun para Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan untuk melihat bibit sawit yang ada didalam bagasi mobil sebanyak 10 (sepuluh) kantong yang dibawa oleh para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan para Terdakwa bibit sawit tersebut adalah sisa dari yang diantarkan kepada Kelompok Tani yang berada di Lampung;
- Bahwa mulanya para Terdakwa ingin menjualnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perkantong namun ketika Saksi mengatakan tidak akan membelinya kemudian para Terdakwa menawarkan 3 (tiga) kantong bibit sawit seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membeli bibit tersebut karena Saksi tidak memiliki uang.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Rinaldi Bin Rusmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Saksi bersama dengan Saksi Dedi dan para Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal bibit kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya yang membawa kecambah bibit kelapa sawit tersebut adalah para Terdakwa dan Saksi kemudian bibit kelapa sawit tersebut dibawa ke tempat tinggal Saksi Dedi di Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Kaur dan kemudian kecambah bibit kelapa sawit tersebut dibawa ke Bengkulu oleh Saksi, para

Halaman 15 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi kemudian dibawa menuju daerah Selatan Kota Bengkulu untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat setempat;

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Saksi Dedi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Roymadhan bibit kelapa sawit tersebut berjumlah 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan kedalam sebuah peti terbuat dari kayu;
- Bahwa di Kabupaten Seluma Terdakwa Roymadhan sempat menjual bibit kelapa sawit tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkus nya;
- Bahwa setelah berada di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut sempat ditawarkan kepada Masyarakat Kecamatan Muara Sahung dan Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung Saksi sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Kepala Desa setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung akan tetapi Kepala Desa tersebut tidak ingin membelinya selanjutnya Kepala Desa tersebut berbincang kepada Terdakwa Roymadhan lalu Saksi bersama dengan temannya meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya Tim Buser menghentikan mobil dan menangkap Saksi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Saksi Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Saksi bersama dengan Saksi Renaldi dan para Terdakwa ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;

Halaman 16 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan mulai dijual serta diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat kemudian laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Saksi Dedi;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan pada saat menjual benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 17 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



- Bahwa tujuan para Terdakwa dan teman-temannya mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung para Terdakwa bersama dengan teman-temannya sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ir. Eddy Sugiarto Bin Iman Gozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu sejak tahun 1993 disub Penyulahan di Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, kemudian tahun 1997 di Instalasi Pengawasan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu kemudian pada tahun 2000 sampai dengan sekarang ini Ahli menjabat sebagai pengawas benih tanaman di kantor BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) di Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli ditunjuk menjadi Ahli oleh Kepala Dinas perkebunan, dengan Surat Nomor : 094/335.1/6, tanggal 11 Mei 2015, sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan Ahli pernah mengikuti pendidikan Pengawas benih mutu benih kelapa sawit di medan dan mendapatkan sertifikat yang di keluarkan pada tanggal 21 Juli 2003 di Medan;
- Bahwa Ahli selaku Pengawas Benih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi benih , melakukan pengawasan dan peredaran benih yang ada di Propinsi Bengkulu serta melaporkan hasil sertifikasi dari pengawasan peredaran benih kepada pimpinan;
- Bahwa Benih Bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya di awasi oleh Pemerintah;
- Bahwa perorangan, badan hukum, Instansi pemerintah, dan swasta, bisa memperoleh benih bina akan tetapi harus memenuhi kaedah atau persyaratan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah;

Halaman 18 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk memperoleh Benih Bina untuk sawit untuk sumber benih di dalam negeri yang resmi, yakni:
 1. Pemohon mengajukan SP3BKS (surat permohonan permintaan penyediaan kelapa sawit) di tujukan ke Dinas perkebunan setempat.dan harus mengisi Formulir yang diajukan oleh Dinas perkebunan setempat;
 2. Kemudian Dinas terkait mengeluarkan SP2BKS (surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Dan SP2BKS ini berlaku selama 6 (Enam bulan) sejak surat di dikeluarkan;
 3. Calon pembeli mendatangi ketempat Sumber benih sesuai dengan isi surat yang dituju.
- Benih kelapa sawit hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak boleh di perjual belikan ke pihak lain Benih kelapa sawit hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak boleh di perjual belikan ke pihak lain;
- Realisasi penyaluran benih oleh sumber benih supaya di laporkan Ke BP2MB (balai pengawas pengujian mutu benih) Daerah yang akan di tuju, ketentuan tersebut tertera di dalam SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit);
- Bahwa Dokumen yang menyertai benih tersebut pada saat di bawa adalah:
 1. DO (Deliveri Order) dari sumber benih;
 2. SPK (surat pengantar kecambah) dari sumber benih;
 3. SKPU (Surat keterangan pengujian ulang) dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) setempat. Kemudian DO, SPK ,SKPU, di Periksa Oleh Pengawas dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dan Dokumen tersebut di tinggalkan kantor BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) daerah yang di tuju;
 4. Berita acara Pemeriksaan Dokumen dan Fisik benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang di tuju. Dan Perkembangan bibit di pantau sampai siap di salurkan (Proses Sertifikasi);
 5. Sertifikat mutu benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang di tuju.

Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan surat edaran Direktorat jendral perkebunan Nomor : 455 / IX – BPH / 1999, tanggal 8 Juni 1999

Halaman 19 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sumber benih resmi yang sudah memiliki izin dari Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI adalah diantaranya : PT.PPKS MEDAN, PT. SOCPIN INDONESIA, PT.PP LONDON SUMATRA INDONESIA, PT. BINA SAWIT MAKMUR, PT.DAMI MAS, PT. BAKTI TANI NUSANTARA, PT. EKSAN MEKAR SARI, PT. TANIA SELATAN, PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE, PT. SARANA INTI PRATAMA Dan ini sudah di tetapkan oleh menteri pertanian;
- Bahwa Label adalah keterangan tertulis tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam box atau wadah;
- Bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;
- Bahwa yang membuat atau mengeluarkan Label adalah Produsen Benih dengan menggunakan Nomor Registrasi dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) setelah mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi dengan melampirkan keterangan jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor sertifikat, jenis varietas, alamat produsen, komoditi, jumlah bibit, masa kadaluarsa label;
- Bahwa yang berhak melakukan sertifikasi adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri yaitu Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang pembenihan tanaman;
- Bahwa syarat-syarat pembuatan label adalah
 1. Produsen mengajukan permohonan sertifikasi benih ke Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) di tempat Domisili Produsen.
 2. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) melakukan pemeriksaan administrasi yang diajukan oleh pemohon.
 3. Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) melakukan pengujian teknis yang meliputi pengujian mutu fisik dan fisiologis tanaman.
 4. Terhadap benih yang memenuhi standar administrasi dan teknis

Halaman 20 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



akan diterbitkan sertifikat mutu benih.

5. Terhadap benih yang sudah bersertifikat Produsen dapat melakukan pelabelan yang pelabelannya diawasi.
- Bahwa syarat mengedarkan benih bina adalah benih bina yang sudah bersertifikat dan berlabel;
 - Bahwa standar mutu benih yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah standar mutu fisik, genetik (asal-usul benih), fisiologis (kesehatan benih);
 - Bahwa benih bina yang tidak sesuai dengan label adalah benih yang akan diedarkan tersebut tidak melalui sertifikasi dan tidak memenuhi memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 2 UU RI No. 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman yang berbunyi "Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah";
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa ia bisa diedarkan atau di perjual belikan akan tetapi jika Produsen akan mengedarkan keluar Propinsi asal maka benih tersebut harus di laporkan ke Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) yang di tuju. Untuk di lakukan proses uji ulang terhadap benih yang akan di edarkan kembali;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa pemohon dapat mengajukan surat permohonan uji ulang dengan menyertakan Dokumen asli yang menyertai benih, kemudian Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) daerah yang di tuju akan melakukan pengujian ulang terhadap kesesuaian antara dokumen dan fisik benih, dan apa bila dari pengujian memenuhi standar mutu maka akan di terbitkan surat keterangan Uji ulang mutu benih tersebut. Kemudian benih tersebut bisa diedarkan kembali;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dilakukan oleh MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, RENALDI, RAHMADANI, ROYMADHAN SIREGAR dan DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR. Menyalahi UU No 12 Tahun 1992, Pasal 60 ayat 1 Huruf c yang berbunyi huruf c barang siapa sengaja mengedarkan benih bina tidak sesuai dengan label sebagai mana dimaksud pasal 13 ayat 3 yang berbunyi benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib di beri label;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa tulisan pada setiap bungkus pada

Halaman 21 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



benih sawit tersebut adalah label akan tetapi label tersebut tidak sah di karenakan benih tersebut tidak melalui Prosedur sebagai mana dimaksud dalam UU RI 12 tahun 1992 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang di tetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa menerangkan bahwa MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, RENALDI, RAHMADANI, ROYMADHAN SIREGAR, dan DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR tidak pernah mendatangi kantor Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) Bengkulu untuk melaporkan benih sawit yang akan di edarkan di Kab. Kaur;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Secara langsung yang di rugikan adalah masyarakat Konsumen atau pembeli bibit tersebut di karenakan keunggulan Produksi bibit yang di tanam tidak bisa di pertanggung jawabkan. Dan untuk pemerintah jika di tinjau dari pemanfaatan lahan menjadi berkurang nilai ekonominya di karenakan tanamannya tidak Produktif sehingga berdampak terhadap perputaran nilai ekonomi pada daerah tersebut;
- Bahwa kelapa sawit merupakan salah satu dari benih bina dikarenakan sudah diuji dan dilepas oleh Menteri Pertanian RI.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ahli Deddy Gufrizal, S.Hut., Bin H. Kudri AR.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dan Jabatan ahli sekarang ini adalah Kasi (Kepala Seksi) Budi Daya / Produksi Tanaman Perkebunan dan ahli menjabat sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benih bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya diawasi oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/PERMENTAN/SR.120/1/2014 yang termasuk dalam benih bina seperti sawit, karet, kakau, pala, cengkeh, kopi dan yang jelas jenis tersebut yang peredarannya yang sudah di lepas oleh pemerintah dan peredarannya diawasi;
- Bahwa jika ada masyarakat Kabupaten Kaur ingin mendapatkan bibit atau membeli bibit ke produsen kecambah harus meminta rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur;

Halaman 22 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur adalah melakukan pengawasan peredaran benih atau bibit tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut Ahli syarat untuk memperoleh Benih Bina untuk sawit untuk sumber benih di dalam negeri yang resmi adalah:
 1. Pemohon mengajukan SP3BKS (surat permohonan permintaan penyediaan kelapa sawit) di tujukan ke Dinas perkebunan setempat.dan harus mengisi Formulir yang diajukan oleh Dinas perkebunan setempat;
 2. Kemudian Dinas terkait mengeluarkan SP2BKS (surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Dan SP2BKS ini berlaku selama 6 (Enam bulan) sejak surat di keluarkan;
 3. Calon pembeli mendatangi ketempat Sumber benih sesuai dengan isi surat yang dituju.

- Bahwa menurut ahli Dokumen yang menyertai benih tersebut pada saat di bawa adalah :

Untuk benih sawit harus ada menyertai benih :

1. DO (Delipeli Order).dari sumber benih.
2. SPK (surat pengantar kecambah) dari sumber benih.
3. SKPU (Surat keterangan pengujian ulang) dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) setempat. Kemudian DO, SPK ,SKPU, di Periksa Oleh Pengawas dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dan Dokumen tersebut di tinggalkan kantor BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) daerah yang di tuju.
4. Berita acara Pemeriksaan Dokumen dan Fisik benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang di tuju. Dan Perkembangan bibit di pantau sampai siap di salurkan (Proses Sertifikasi).
5. Sertifikat mutu benih dari BP2MB (balai pengawasan pengujian mutu benih) dari daerah yang dituju.

Dan ini sesuai dengan aturan surat edaran Direktorat jendral perkebunan Nomor : 455 / IX – BPH / 1999, tanggal 8 juni 1999.

- Bahwa menurut ahli prosedur jika seseorang atau badan hukum, perusahaan melakukan penjualan kepada Konsumen yang wajib di lampirkan adalah:
 1. Surat keterangan mutu benih dari produsen;

Halaman 23 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan mutu benih Uji ulang dari BP2MB (balai pengawas dan penguji Mutu benih);
3. Dokumen karantina jika bibit tersebut dari luar negeri atau melalui bandara dan pelabuhan laut.

Dan ini wajib melekat pada saat orang yang mengedarkan bibit atau benih sawit dan karet, dan ini aturannya terdapat dalam peraturan menteri pertanian nomor 39 tahun 2006 Pasal 47 dan 48.

- Bahwa menurut ahli bahwa ROYMADHAN, RENALDI, MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR dan RAMADHANI tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi untuk pembelian bibit sawit ke Dinas Pertanian Kab. Kaur.
- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh ROYMADHAN, RENALDI, MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR dan RAMADHANI adalah menyalahi prosedur sesuai dengan UU RI No.12 tahun 1992, pasal 17 ayat 1 dan 2 dan peraturan pemerintah No.44 tahun 1995 pasal 35 ayat 1 dan permentan nomor 39 tahun 2006 pasal 8 ayat 1 yang intinya bunyinya peredaran dan distribusi benih kategori bina di lengkapi dengan dokumen yang melekat pada benih tersebut.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Ahli Ir. Renni Yuliasari, M.M., Binti Mohammad Mas'ud.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk menjadi Ahli oleh Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), dengan nomor : Int. 87 / 0.1 / V / 2015, tanggal 18 Mei 2015 dalam hal penunjukan saksi ahli di bidang perbenihan dan merk. Dan saksi menjelaskan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) tersebut bergerak di bidang produksi benih kelapa sawit;
- Bahwa Ahli bekerja di bagian quality control yang mengetahui bidang perbenihan dan merk;
- Bahwa PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan merupakan sumber benih yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : KB.320/861/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 Tentang Penunjukan Pusat Penelitian Marihat, Balai Penelitian Perkebunan Medan dan PT. SOCFIN INDONESIA sebagai Sumber dan Produsen Benih Unggul Kelapa Sawit;
- Bahwa menurut ahli benih yang diproduksi oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan berupa kecambah dan bibit siap tanam;

Halaman 24 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli kecambah adalah bahan tanaman yang berasal dari persilangan yang di produksi oleh produsen resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa menurut ahli bibit siap tanam adalah bahan tanaman yang sudah dibibitkan dalam polyback dan berumur sekira 12 bulan dan telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).
- Bahwa menurut ahli ciri-ciri dan bentuk dari benih atau kecambah yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan adalah:
 - Kecambah yang mempunyai bakal daun dan bakal akar tidak boleh lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centi meter);
 - Terdapat Tegging PPKS yang berwarna kuning di setiap butirnya dan tempat tulisan pada biji benih tidak beraturan;
 - Tulisan PPKS pada biji kelapa sawit sulit dihapus atau lepas;
 - Bentuk tulisan dalam bentuk Dot Matrik (tulisanannya dalam bentuk titik titik yang sangat rapat);
 - Setiap kantong plastik berisi 150 (seratus lima puluh) butir kecambah;
 - Setiap kantong plastik diikat dengan karet yang disertai dengan kartu identitas yang berwarna hijau;
 - Kemudian disegel dengan sealer warna putih dan setiap sealernya berlogo PPKS dan dibelakangnya bertulisan angka tahun pengeluaran;
 - Setiap kantong dimasukkan dalam kemasan yang di dalamnya terdapat serbuk gergaji lembab, untuk kapasitas 5000 (lima ribu) butir dikemas dengan peti kayu berukuran panjang 55 cm lebar 35 cm tinggi 40 cm kemudian peti kayu nya ditutup dan di ikat dengan tali packing yang bertuliskan dan berlogo pusat penelitian kelapa sawit;
 - Setiap peti ditempelkan stiker quality control;
 - Setiap peti tersebut dimasukkan kedalam kardus dengan ukuran panjang 57 cm, lebar 37 cm, tinggi 42 cm dan kardus tersebut ditutup dengan silotip ban yang berlogo dan bertuliskan pusat penelitian kelapa sawit;
 - Pada peti di informasikan tentang nomor peti, jenis kecambah, jumlah kecambah, tanggal pengiriman dan tujuan pengiriman dan berat.

Halaman 25 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli semua orang boleh melakukan pembelian benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dengan syarat-syarat atau ketentuan sebagai berikut:
 - Jika pembelian kecambah kelapa sawit diatas 5000 (lima ribu) butir harus menyertakan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) dari Dinas Perkebunan setempat dan pembeliannya hanya dapat dilakukan di Medan dan di Marihat yang merupakan kebun benih milik PPKS;
 - Sedangkan untuk pembelian kecambah kelapa sawit dibawah 5000 (lima ribu) butir dengan menyerahkan foto copy KTP atau identitas diri;
 - Menyerahkan foto copy sertifikat tanah/ surat keterangan lahan dari Kepala Desa setempat;
 - Peredaran benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh PPKS itu diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB).
- Bahwa menurut ahli terdapat dokumen yang menyertai benih kelapa sawit pada saat dijual kepada konsumen atau pembeli yaitu:
 - Surat perintah penyerahan barang (DO);
 - Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit;
 - Daftar persilangan;
 - Surat keterangan mutu benih yang dikeluarkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan.
- Bahwa barang bukti berupa peti kayu tempat benih sawit Merk PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT KECAMBAH KELAPA SAWIT UNGGUL yang berisi 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit bertuliskan PPKS tersebut bukan merupakan yang dibuat atau dikeluarkan dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan tulisan nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang diisi oleh petugas dari PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 19 (sembilan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit merk BIBIT SAWIT UNGGUL BENIH SAWIT MARIHAT yang mana 1 (satu) bungkus diantaranya sudah terbuka yang pada setiap biji dalam bungkus bibit kelapa sawit tersebut

Halaman 26 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan PPKS yang dibawa oleh para terdakwa bersama dengan Saksi DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR Bin KAMARUDIN SIREGAR dan Saksi RENALDI Bin RUSMIN bukan merupakan benih yang dikeluarkan oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan dikarenakan setelah dilakukan pengecekan dari kemasan dan fisik dari kecambah tersebut bukan merupakan milik dari PPKS;

- Bahwa menurut ahli benih yang diproduksi oleh perusahaan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) berupa kecambah dan bibit siap tanam.
- Bahwa benar menurut ahli setiap kantong plastik dari benih tersebut terdapat kartu identitas yang berwarna hijau dan tulisan pada kartu identitas tersebut memuat informasi tentang:
 - Kelompok
 - Nomor penyerbukan.
 - Informasi tentang pohon induk
 - Pohon bapak.
 - Tentang jumlah kecambah.
 - Tanggal dikirim.
 - Tanggal pemanasan
 - Kode pemilihan.
 - Nomor registrasi
 - Dan nomor urut.

Dan kesemuanya harus di isi dan informasikan secara lengkap dan jelas.

- Bahwa menurut ahli yang tertulis pada peti kayu pada kotak kecambah sawit yang dikeluarkan dari sumber benih PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) dan kesemuanya wajib diisi:
 - Tentang nomor peti;
 - Jenis kecambah yang dikirim;
 - Jumlah kecambah yang dikirim;
 - Tanggal pengiriman;
 - Berat peti kemasan;
 - Tujuan pengiriman;
 - Terdapat paraf petugas menunjukkan bahwa sudah di lakukan sudah di lakukan Perifikasi.

Dan kesemuanya itu wajib di isi yang di tulis dengan sepidol warna hitam.

- Bahwa menurut ahli yang berhak menulis pada label atau kartu identitas

Halaman 27 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah petugas divisi pemasaran di bagian Packing kecambah di perusahaan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan.

- Bahwa menurut ahli bahwasanya untuk perorangan, kelompok dan badan usaha tidak diperkenankan untuk menjual kembali kecambah sawit yang dikeluarkan oleh PPKS kepada Pihak lain sebagai mana di persyaratkan dalam surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit (SP2BKS) yang diserahkan pada saat pembelian benih sawit, dan yang diperkenankan untuk diperjual belikan dalam bentuk bibit sawit siap tanam;
- Bahwa menurut ahli harga dari benih sawit yang di jual oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) kepada pembeli dengan harga Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbutirnya;
- Bahwa menurut ahli PT. PN NUSANTARA IV bukan merupakan sumber benih yang bekerja sama dengan PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit);
- Bahwa saksi menjelaskan peti kayu tempat benih sawit tersebut diletakkan bukan merupakan yang di buat atau di dikeluarkan dari PPKS (pusat penelitian kelapa sawit) di karenakan tulisan Nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang di isi oleh petugas dari PPKS (pusat penelitian kelapa sawit);
- Bahwa menurut ahli bahwa yang di rugikan atas perbuatan MUHAMAD MUSTANI ARIFIN HASIBUAN, RENALDI, RAMADHANI, ROYMAHDHAN SIREGAR dan DEDI IRAWAN SAPTA SIREGAR yang telah mengedarkan benih sawit yang berlabel PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) tersebut yang ternyata bukan di produksi oleh PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) yang dirugikan adalah petani pekebun sawit, produsen benih PPKS dan negara dengan alasan jika petani hasil produktifitas tidak sesuai dengan yang diharapkan, Produsen benih namanya tercemar atau tingkat kepercayaan masyarakat jadi berkurang. Sedangkan untuk negara pendapatan devisa negara dari ekspor kelapa sawit jadi berkurang.

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur para Terdakwa

Halaman 28 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Renaldi dan saksi Dedi ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kemudian mulai dijual dan diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat dan laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Saksi Dedi;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan kami pada saat kami menjual benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 29 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung para Terdakwa sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

2. Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur para Terdakwa bersama dengan Saksi Renaldi dan saksi Dedi ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kemudian mulai dijual dan diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat dan laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Saksi Dedi;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan kami pada saat kami menjualkan benih bibit sawit tersebut;

Halaman 30 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung para Terdakwa sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

5. Terdakwa Ramadhani Bin Fatthullah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur para Terdakwa bersama dengan Saksi Renaldi dan saksi Dedi ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kemudian mulai dijual dan diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat dan laku terjual sebanyak 27 (dua

Halaman 31 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemukakan oleh Saksi Dedi;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan kami pada saat kami menjualkan benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung para Terdakwa sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada

Halaman 32 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;

- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL;
- o 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL atas nama Syafrudin.
- o Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- o 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul;
- o 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur para Terdakwa bersama dengan saksi Rinaldi Bin Rusmin dan saksi Dedi ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut yang berasal dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara dan mulai dijual serta diedarkan di Kecamatan Tapan Sumatera Barat kemudian laku terjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bungkus sedangkan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam

Halaman 33 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut dibawa dan diletakkan didalam bagasi mobil jenis Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi BM 1805 NL yang dikemudikan oleh Saksi Dedi;
- Bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan pada saat menjual benih bibit sawit tersebut;
- Bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;
- Bahwa hasil dari penjualan bibit kelapa sawit tersebut sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah di potong modal yang sudah terjual Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu keuntungannya adalah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak mencoba diedarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung para Terdakwa sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung;
- Bahwa penjualan dan pengedaran bibit kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 34 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta – fakta hukum Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mencoba mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar, Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus dan Ramadhani Bin Fatthullah**, yakni orang yang diajukan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut

Halaman 35 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi – Saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Terdakwa menawarkan bibit kelapa sawit yang dibawa dari Kota Siantar Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ;

Menimbang, bahwa sebelum ditawarkan di Kabupaten Kaur bibit kelapa sawit tersebut sempat ditawarkan di Kecamatan Tapan Provinsi Sumatera Barat dan di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa sesuai teori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan;
2. Sengaja sebagai Kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ketiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai maksud dan tujuan dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta para Terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Mencoba mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label”;

Menimbang, mengenai arti Percobaan didalam Undang – Undang tidak memberikan definisi secara konkrit akan tetapi hanya memuat ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan dalam melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, sedangkan dalam praktek sehari-hari pengertian Percobaan adalah menuju kesuatu hal/perbuatan, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju atau kehendak berbuat sesuatu, perbuatannya sudah dimulai, namun tidak sampai selesai;

Menimbang, bahwa agar supaya percobaan melakukan suatu tindak pidana dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Ada niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Halaman 36 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



- Adanya tindakan / perbuatan awal untuk melakukannya;
- Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian dan bukan oleh kemauan pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain untuk disebar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ketika sedang berada di Kecamatan Muara Sahung para Terdakwa sempat menawarkan bibit kelapa tersebut kepada Masyarakat setempat dan menerangkan bahwa bibit kelapa sawit tersebut adalah sisa dari kelompok tani Lampung, namun ketika ditawarkan bibit kelapa tersebut tidak ada yang laku;

Menimbang, bahwa dari pengakuannya para Terdakwa mengedarkan bibit tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa bibit kelapa sawit tersebut akan dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah ternyata perbuatan para Terdakwa masuk ke dalam tiga bentuk syarat-syarat percobaan yakni perbuatan tersebut didahului dengan niat para Terdakwa untuk mengedarkan bibit tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan dan sudah ada tindakan awal untuk melakukannya karena para Terdakwa sudah menawarkan bibit tersebut kepada Masyarakat di Kabupaten Kaur namun oleh karena Tim Buser Polres Kaur dalam hal ini cepat menanggapi laporan dari Masyarakat bahwa adanya peredaran bibit tanpa izin sehingga peredaran bibit tersebut tidak sampai selesai karena para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Tim Buser Polres Kaur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Ir. Eddy Sugiarto Bin Iman Gozali Benih Bina adalah benih varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian RI dan produksi serta peredarannya diawasi oleh Pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan label adalah keterangan tertulis tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih dalam box atau wadah

Menimbang, bahwa sumber benih resmi yang sudah memiliki izin dari Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI adalah diantaranya : PT.PPKS MEDAN, PT. SOCPIN INDONESIA, PT.PP LONDON SUMATRA INDONESIA, PT. BINA SAWIT MAKMUR, PT.DAMI MAS, PT. BAKTI TANI NUSANTARA, PT. EKSAN MEKAR SARI, PT. TANIA SELATAN, PT.

Halaman 37 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGAL YUNUS ESTATE, PT. SARANA INTI PRATAMA Dan ini sudah di tetapkan oleh menteri pertanian;

Menimbang, bahwa yang membuat atau mengeluarkan Label adalah Produsen Benih dengan menggunakan Nomor Registrasi dari Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) setelah mengajukan permohonan kepada penyelenggara sertifikasi dengan melampirkan keterangan jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor sertifikat, jenis varietas, alamat produsen, komoditi, jumlah bibit, masa kadaluarsa label;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi kantor Balai pengawasan pengujian mutu benih (BP2MB) Bengkulu untuk melaporkan benih sawit yang akan di edarkan di Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Deddy Gufrizal, S.Hut., Bin H. Kudri AR perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa menyalahi prosedur sesuai dengan UU RI No.12 tahun 1992, pasal 17 ayat 1 dan 2 dan peraturan pemerintah No.44 tahun 1995 pasal 35 ayat 1 dan permentan nomor 39 tahun 2006 pasal 8 ayat 1 yang inti bunyinya peredaran dan distribusi benih kategori bina di lengkapi dengan dokumen yang melekat pada benih tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli peti kayu tempat benih sawit tersebut diletakkan bukan merupakan yang di buat atau di dikeluarkan dari PPKS (pusat penelitian kelapa sawit) di karenakan tulisan Nomor, tujuan, peti, jenis, jumlah kecambah dan tanggal pengiriman tidak ada yang di isi oleh petugas dari PPKS (pusat penelitian kelapa sawit);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa ia tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menjual bibit kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987, memutuskan sebagai berikut : *“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;

Halaman 38 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Kepahiang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur para Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi dan Saksi Renaldi ditangkap oleh Tim Buser Polres Kaur karena membawa dan mencoba mengedarkan bibit kelapa sawit merk PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan tidak sesuai dengan label;

Menimbang, bahwa bibit kelapa sawit tersebut diambil sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dan dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya kemudian dijual dengan harga yang beragam mulai dari harga terendah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga tertinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa jika penjualan benih bibit sawit tersebut laku habis terjual maka akan dibagi rata setelah dipotong dengan modal awal, uang makan, uang sewa mobil dan minyak mobil serta kebutuhan pada saat menjual benih bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa harga keseluruhan benih atau bibit sawit tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan modal awal untuk membeli kecambah atau bibit atau benih sawit tersebut Terdakwa Roymadhan Siregar Bin Anwar Siregar memberikan modal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa Ramadhani Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Dedi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan modal yang terkumpul dengan terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah bibit kelapa sawit semuanya laku terjual;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengedarkan bibit kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan "*sebagai bersama sama atau turut serta melakukan*" ,dengan Saksi Dedi dan Saksi Renaldi, karena dari kejadian tersebut adanya kesamaan niat antara para Pelaku yakni untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual bibit kelapa sawit tersebut maka dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang

Halaman 39 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan para Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri para Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik para Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat

Halaman 40 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



(2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL atas nama Syafrudin, Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul dan 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka beralasan jika dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rinaldi Bin Rusmin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL, Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul dan 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menyebabkan kerugian kepada para petani kebun sawit, produsen benih PPKS dan Negara karena jika hasil produktifitas kebun sawit petani tidak sesuai dengan yang diharapkan maka nama produsen benih PPKS akan tercemar atau tingkat kepercayaan penduduk akan berkurang dan penghasilan devisa untuk negara dari ekspor kelapa sawit menjadi berkurang.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki hidupnya.

Halaman 41 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar** Terdakwa II **Muhamad Mustani Arifin Hasibuan Bin Zainul Idrus** dan Terdakwa III **Ramadhani Bin Fatthullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Mengedarkan Benih Bina Yang Tidak Sesuai Dengan Label Secara Bersama-Sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari dan denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna kuning metalik Nomor Polisi BM 1805 NL;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1805 NL atas nama Syafrudin.
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Irawan Sapta Siregar Bin Kamarudin Siregar.
 - Uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah peti kayu Merk Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit Unggul;
 - 18 (delapan belas) bungkus kecambah bibit kelapa sawit Merk Bibit Sawit Unggul Benih Sawit Marihat.

Halaman 42 dari 43 Halaman
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2015/PN Bhn.



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juli 2015** oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Tarzanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh **Therry Gutama, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti

Tarzanto, S.H.